



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 108 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1654);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bali yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah, dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.

14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD selanjutnya disingkat DPPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PPKD.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dan jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria antara lain :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
 - b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan daerah yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, pemberdayaan aparatur;
 - c. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan nasional/internasional/regional di daerah;
 - d. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD; dan
 - e. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau;
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah bersangkutan dan penganggaran melalui mekanisme APBN.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan

- perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non-profesional.
 - (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria Persyaratan Pemberian Belanja Hibah

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Ketiga

Pengajuan dan Persyaratan Pemohon

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis belanja hibah kepada Gubernur melalui SKPD/unit kerja terkait.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
 - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah;
 - b. Walikota/Bupati bagi pemerintah daerah lainnya;
 - c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah; dan

- d. Ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Permohonan tertulis dari calon penerima hibah dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - rincian belanja kegiatan;
 - rencana penggunaan dana hibah; dan
 - waktu pelaksanaan.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi permohonan belanja hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut :
- a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali;
 - b. urusan fisik/konstruksi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali;
 - c. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
 - d. urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
 - e. urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali;
 - f. urusan keagamaan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
 - g. urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah Provinsi Bali;
 - h. urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
 - i. urusan Pemilukada dilaksanakan oleh Badan Kesbanglinmasda Provinsi Bali;
 - j. urusan Informasi dan Komunikasi serta perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali;
 - k. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh BPMPD Provinsi Bali;
 - l. urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bali;
 - m. urusan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali;

- n. urusan Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Bali;
 - o. urusan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
 - p. urusan LPD dilaksanakan Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda. Provinsi Bali;
 - q. urusan barang dan jasa dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Aset Setda. Provinsi Bali; dan
 - r. SKPD/Unit Kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD induk tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lambat disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan sebagaimana pencantuman dalam KUA dan PPAS.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala SKPD/Unit Kerja terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD/unit kerja terkait.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah;
 - g. sumber belanja hibah;
 - h. pelaksanaan hibah;
 - i. cara pembayaran hibah;
 - j. jangka waktu;
 - k. lain-lain; dan
 - l. penutup.
- (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah, yang disiapkan oleh SKPD/Unit Kerja terkait berdasarkan peraturan kepala daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Bagian Ketujuh

Pasal 16

Mekanisme Pelaksanaan Belanja Hibah Berupa Uang

- (1) SKPD/Unit Kerja terkait menyiapkan dokumen permohonan beserta kelengkapan persyaratan hibah kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD dalam rangkap 4, sebagai berikut :
 - a. Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya;
 1. Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan Rincian Penggunaan Hibah oleh SKPD/Unit Kerja terkait;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 3. Keputusan kepala daerah tentang penerima hibah;
 4. Photo copy Kartu Identitas (KTP) dan/atau Indentitas Lainnya Pimpinan instansi penerima hibah dan bendahara hibah;
 5. Photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi/lembaga;
 6. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima hibah (bendahara dan ketua atau sebutan lain) dan dicap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi;
 7. Berita acara pembayaran hibah bermaterai cukup;
 8. Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksana hibah;
 9. Surat Pernyataan tentang belanja SKPD/Unit Kerja produksi;
 10. Surat Pernyataan tentang belanja penerimaan hibah; dan
 11. Khusus hibah kepada pemerintah daerah lainnya melampirkan keputusan sebagai wilayah pemekaran.
 - b. Perusahaan Daerah;
 1. Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan Rincian Penggunaan Hibah;
 2. Bukti penerusan hibah pemerintah kepada Perusahaan Daerah BUMD;
 3. Naskah Perjanjian Hibah daerah;
 4. Keputusan kepala daerah;
 5. Photocopy Kartu Identitas (KTP) dan/atau Indentitas Lainnya Pimpinan dan bendahara Perusahaan penerima hibah;
 6. Photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan daerah;
 7. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani, oleh direktur dan bendahara dicap perusahaan daerah dan dicantumkan nama lengkap oleh direksi atau sebutan lain;
 8. Berita acara pembayaran hibah bermaterai cukup;
 9. Surat Pernyataan tentang belanja SKPD/Unit Kerja produksi;
 10. Surat Pernyataan tentang belanja penerimaan hibah; dan

11. Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksana hibah.
- c. Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan;
1. Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan Rincian Penggunaan Hibah oleh SKPD/Unit Kerja terkait;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 3. Keputusan kepala daerah;
 4. Photo copy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya Ketua/Pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima hibah;
 5. Photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/ organisasi;
 6. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani, dicap lembaga/organisasi dan dicantumkan nama lengkap oleh Ketua/Pimpinan atau sebutan lain;
 7. Berita acara pembayaran hibah bermaterai cukup;
 8. Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan hibah;
 9. Surat Pernyataan tentang belanja SKPD/Unit Kerja produksi; dan
 10. Surat Pernyataan tentang belanja penerimaan hibah.
- (2) Bendahara pengeluaran PPKD meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja hibah yang diajukan oleh SKPD/Unit Kerja terkait sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA-PPKD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Delapan

Pelaksanaan Belanja Hibah Berupa barang/Jasa

Pasal 17

- (1) SKPD/Unit Kerja terkait melakukan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan DPA-SKPD/Unit Kerja terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD/Unit Kerja terkait mencatat Barang/Jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang/jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja terkait kepada penerima hibah.
- (4) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sebagai berikut :

- a. Hibah untuk Pemerintah dan pemerintah Daerah lainnya :
 1. Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup, ditandatangani dan dicap instansi serta dicantumkan nama lengkap dan pimpinan instansi;
 2. Keputusan Kepala daerah tentang penetapan penerima hibah barang/jasa;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 4. Photo copy Kartu Identitas (KTP) dan/atau indentitas lainnya Pimpinan Instansi penerima hibah; dan
 5. Pakta Integritas yang memuat bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab secara formal dan material terhadap pelaksanaan hibah.

- b. Hibah untuk Perusahaan Daerah;
 1. Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup, ditandatangani dan dicap perusahaan daerah serta dicantumkan nama lengkap Direksi/sebutan lain pimpinan perusahaan;
 2. Keputusan kepala daerah tentang penetapan penerima hibah barang/jasa;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 4. Photo copy Kartu Identitas (KTP) dan/atau indentitas lainnya Direksi/ sebutan lain pimpinan perusahaan; dan
 5. Pakta Integritas yang memuat bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab secara formal dan material terhadap pelaksanaan hibah.

- c. Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan;
 1. Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup, ditandatangani dan dicap oleh penerima hibah/sebutan lain;
 2. Keputusan kepala daerah tentang penetapan penerima hibah barang/jasa;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 4. Photo copy Kartu Identitas (KTP) dan/atau indentitas lainnya ketua dan bendahara/ sebutan lain; dan
 5. Pakta Integritas (surat pernyataan tanggungjawab) yang memuat bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab secara material terhadap pelaksanaan hibah dan melaporkan penggunaan hibah.

Pasal 18

- (1) Pencairan belanja hibah diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Proses penyaluran hibah kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima hibah yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
- (4) Hibah berupa uang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- (5) Pembayaran belanja hibah disalurkan langsung ke rekening penerima hibah.
- (6) Dalam hal pencairan belanja hibah dapat dilakukan secara bertahap, sesuai kebutuhan, maka pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan tahap sebelumnya kepada Gubernur melalui Bendahara Hibah dengan tembusan SKPD terkait.

Bagian Kesembilan

Penggunaan Hibah

Pasal 19

- (1) Penerima hibah menggunakan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait, format laporan penggunaan hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. format laporan penggunaan hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) SKPD/Unit Kerja terkait menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD.

- (6) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD/unit kerja terkait, format laporan penggunaan hibah berupa barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah melalui Biro Keuangan selaku PPKD
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas (surat pernyataan tanggungjawab) memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan hibah, serta melaporkan penggunaan hibah;
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD/Unit Kerja terkait.

Pasal 23

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 26

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat/masyarakat adat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bagian Kedua

Kriteria Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Jenis dan Tujuan Bantuan Sosial

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Keempat

Bentuk Bantuan sosial

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang, barang dan jasa yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Kelima

Pengajuan dan Peryaratan Pemohon

Pasal 30

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan permohonan tertulis belanja bantuan sosial kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
 - a. Camat dan/atau kepala desa/kelurahan untuk organisasi sosial/masyarakat termasuk badan hukum dan yayasan yang tidak memiliki NPWP;
 - b. Kepala sekolah/Rektor/Ketua Lembaga Penelitian untuk lembaga pendidikan swasta dan penelitian; dan
 - c. Kepala desa dan atau Camat untuk permohonan pemerintah desa.
- (3) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan usulan/proposal yang memuat informasi paling sedikit tentang :
 - a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Lokasi pelaksanaan;
 - d. Waktu pelaksanaan;
 - e. Alamat lengkap;
 - f. Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
 - g. Rencana anggaran biaya;
 - h. Nomor rekening bank yang masih berlaku; dan
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lembaga/kelompok organisasi;

Bagian Keenam
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur melalui SKPD/ Unit Kerja terkait.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD/Unit Kerja terkait melakukan evaluasi permohonan bantuan sosial sesuai urusan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) SKPD/Unit Kerja terkait menyusun pedoman tata cara evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Evaluasi permohonan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut :
 - a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali;
 - b. urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
 - c. urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali;
 - d. urusan keagamaan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat pada sekretariat Daerah Provinsi Bali;
 - e. urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f. urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali;
 - g. urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
 - h. urusan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali;
 - i. urusan Koperasi dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali; dan
 - j. SKPD/Unit Kerja terkait lainnya.
- (6) Hasil evaluasi permohonan belanja bantuan sosial dituangkan dalam berita acara.
- (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah

- (9) Usulan bansos sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD induk tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lama disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.
- (10) Rekomendasi kepala SKPD/Unit Kerja terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (11) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD/unit kerja terkait.

Pasal 35

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Penerima bansos yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (limapuluh) penerima bantuan yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Bagian Kedelapan

Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 36

- (1) SKPD/Unit Kerja terkait mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD.
- (2) Bendahara pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) berdasarkan DPA-PPKD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi, sebagai berikut :
 - a. Bantuan Sosial untuk Individu :
 1. Surat permohonan pencairan bantuan sosial dilengkapi dengan rincian penggunaan bansos dari SKPD/Unit Kerja terkait;
 2. Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial;
 3. Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial;
 4. Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima belanja bantuan sosial;
 5. Photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan sosial;

6. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 7. Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material;
 8. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Bantuan Sosial dan Penerima Bantuan Sosial; dan
 9. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Bantuan Sosial dari SKPD/Unit Kerja terkait.
- b. Bantuan Sosial Untuk keluarga :
1. Surat permohonan pencairan bantuan sosial dilengkapi dengan rincian penggunaan bansos dari SKPD/Unit Kerja terkait;
 2. Keputusan Gubernur tentang penerima bansos;
 3. Petunjuk teknis pelaksanaan bansos;
 4. Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau indentitas lainnya penerima belanja bantuan sosial;
 5. Photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan sosial;
 6. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 7. Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan hibah;
 8. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Bantuan Sosial dan Penerima Bantuan Sosial; dan
 9. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Bantuan Sosial dari SKPD/Unit Kerja terkait.
- c. Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan :
1. Surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja bantuan sosial dari SKPD/Unit Kerja terkait;
 2. Keputusan Gubernur tentang penerima bansos;
 3. Petunjuk teknis pelaksanaan bansos;
 4. Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya Ketua/Pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima hibah;
 5. Photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;
 6. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh bendahara dan ketua atau sebutan lain dicap lembaga/organisasi dan dicantumkan nama lengkap Ketua/Pimpinan atau sebutan lain;
 7. Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan hibah;
 8. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Bantuan Sosial dan Penerima Bantuan Sosial; dan
 9. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Bantuan Sosial dari SKPD/Unit Kerja terkait.

- (4) Semua kelengkapan administrasi permohonan pengajuan dana Bantuan Sosial disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD dalam rangkap 6 (enam) :
 - 4 (empat) rangkap untuk pengajuan permohonan kepada Biro Keuangan selaku PPKD;
 - 1 (satu) rangkap untuk arsip SKPD/Unit Kerja terkait; dan
 - 1 (satu) rangkap untuk arsip penerima hibah.
- (5) Khusus bantuan sosial dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang ditujukan kepada siswa melalui kepala sekolah dengan membuat surat kuasa dari siswa kepada kepala sekolah dan membuat surat pernyataan kepala sekolah bahwa jumlah nilai uang yang diterima siswa penuh tanpa ada potongan.
- (6) Dalam hal SPP-LS beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, pengguna anggaran menerbitkan SPM sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal SPM beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

Pasal 37

- (1) SKPD/Unit Kerja terkait melakukan proses pengadaan barang berdasarkan DPA-SKPD/unit kerja terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD/Unit Kerja terkait mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Penyerahan belanja bantuan sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja terkait kepada penerima bantuan sosial.
- (4) Penyerahan belanja bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut :
 - a. Bantuan Sosial untuk Individu :
 1. Berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 2. Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima bantuan sosial; dan
 3. Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab material terhadap penerimaan bantuan sosial.

- b. Bantuan Sosial untuk keluarga :
 - 1. Berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 - 2. Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima bantuan sosial; dan
 - 3. Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab baik formal maupun material terhadap penerimaan bantuan sosial.

- c. Kelompok Masyarakat :
 - 1. Berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 - 2. Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima bantuan sosial; dan
 - 3. Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab baik formal maupun material terhadap penerimaan bantuan sosial.

- d. Lembaga Non Pemerintahan:
 - 1. Berita acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 - 2. Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima bantuan sosial; dan
 - 3. Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan bantuan sosial.

Bagian Kesepuluh

Penggunaan

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam usulan/proposal permohonan yang telah disetujui.
- (2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Kesebelas

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD dengan tembusan kepada SKPD/Unit Kerja terkait.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD;
 - b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) SKPD/Unit Kerja terkait menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD.
- (6) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD/Unit Kerja terkait

Pasal 40

- (1) Laporan Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial, meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial, format penggunaan bantuan sosial sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini.
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan, format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini.
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang dan jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD/Unit Kerja terkait.

Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD/Unit Kerja terkait.

Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

HIBAH DANA PENDAMPING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 44

- (1) Kepala Sekolah Swasta mengajukan permohonan Dana Pendamping BOS kepada Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja terkait urusan pendidikan .
- (2) SKPD/Unit Kerja Terkait melakukan evaluasi terhadap usulan Hibah Dana Pendamping BOS dan menyampaikan rekomendasi kepada TAPD untuk diberikan pertimbangan.
- (3) Pertimbangan TAPD dipergunakan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Hibah Dana Pendamping BOS Sekolah Swasta dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 45

- (1) Pencairan Dana Pendamping BOS untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme LS.
- (2) Penyaluran Dana Pendamping BOS bagi sekolah swasta dilakukan satu kali setahun oleh BUD melalui rekening masing-masing sekolah.

Pasal 46

- (1) Penyaluran Dana Pendamping BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara Gubernur dengan kepala sekolah swasta.
- (3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala SKPD Pendidikan atas nama Gubernur dapat menandatangani naskah perjanjian hibah.
- (4) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Format naskah perjanjian hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

Tata cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian belanja hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, urusan permohonan hibah dan bantuan sosial yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012 yang telah melalui tahap pembahasan TAPD dan telah dituangkan dalam KUA dan PPAS tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penganggaran APBD Tahun 2012.
- (2) Khusus untuk hibah dan bantuan sosial yang terkait dengan jaminan kesehatan, keagamaan, pendidikan dan desa pakraman diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 16) masih tetap berlaku kecuali ketentuan yang mengatur belanja Hibah dan Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Nopember 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 108